



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Aryoko Wikendro als. Iken bin Suwito Winarto;  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun / 12 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kacapiring No.101 Rt.01 Rw.03 Kel. Kepanjen Kidul Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar / Perum Pakunden Blok A8 No.10 Kel.Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYOKO WIKENDRO Als IKEN Bin SUWITO WINARTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt



- Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYOKO WIKENDRO Als IKEN Bin SUWITO WINARTO** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 4 ( empat ) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah doosbook handphone OPPO F7 warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Nokia center warna putih, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi TAQIYUDDIN ASSUBKI;
    - 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana pendek tactical warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah helm Honda warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX Noka : MH8 BE4 DFA8J495349 Nosin : E4511D496743 An. Mamik Jatmiko, alamat : Dsn. Klepon Rt.01 Rw.01 Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, dirampas untuk Negara;
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ARYOKO WIKENDRO Als IKEN Bin SUWITO WINARTO** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain milik saksi Taqiyuddin Assubki, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa Aryoko Wikendro Als Iken Bin Suwito Winarto berangkat dari rumah kontrakan Perum Pakunden Blok A8 No.10 Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX mutar-mutar ke wilayah Kota Blitar dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mencari sasaran pencurian handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor yang diparkir. Kemudian pada hari itu Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi Taqiyuddin Assubki (saksi korban) berangkat dari rumah bermaksud untuk membayar tanggungan kekurangan material di toko bangunan milik Haji Ali di Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, dimana sebelum berangkat saksi menaruh HP OPPO F7 warna silver miliknya di dashboard sepeda motor Vario sebelah kiri, setibanya di depan toko bangunan milik Haji Ali di Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, saksi memarkir sepeda motor Vario menghadap ke arah selatan barat dan setelahnya itu saksi masuk kedalam toko bangunan dan menemui pemilik toko untuk membayar tanggungan kekurangan material sambil mengobrol dengan pemilik toko dan HP OPPO F7 warna silver milik saksi yang ditaruh di dashboard sepeda motor Vario sebelah kiri masih tertinggal di sepeda motor. Bahwa terdakwa yang tidak lama setelah berputar-putar di wilayah Kel. Pakunden Kota Blitar sesampainya di Jl. Kaliporong yang berjalan dari arah barat, dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari atas sepeda motor terdakwa melihat ada handphone yang tertinggal di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario yang diparkir di selatan jalan depan toko bangunan. Setelah melihat hal tersebut kemudian laju kendaraan (sepeda motor) terdakwa perlahankan sambil penglihatan terdakwa difokuskan pada keadaan di sekitarnya, dan setelah dipastikan kondisi di sekitarnya aman, terdakwa kemudian memutar balik kendaraannya (sepeda motornya) dan menuju ke lokasi tempat sepeda motor Honda Vario tersebut diparkir yaitu di depan toko bangunan milik Haji Ali. Setelah terdakwa memutar balik menuju ketempat sepeda motor Honda Vario diparkir lalu terdakwa berhenti sejenak di sebelah utara sepeda motor Honda Vario milik saksi korban (Taqiyuddin Assubki) dan selanjutnya dalam posisi kendaraan (sepeda motor) masih hidup dan terdakwa masih berada di atas sepeda motor, terdakwa langsung mengambil HP merek OPPO F7 warna silver milik saksi Taqiyuddin Assubki yang berada di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan setelah handphone tersebut berhasil terdakwa ambil tanpa seijin (tanpa sepengetahuan pemiliknya) kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu dan setelah itu terdakwa memutar kembali dan terus pergi ke arah timur. Bahwa selanjutnya HP merek OPPO F7 warna silver hasil curian tersebut oleh terdakwa dibuka dan kemudian simcardnya oleh terdakwa dibuang di jalan dan HP langsung dimatikan (di off kan) agar tidak bisa dilacak dan untuk selanjutnya pada siang harinya handphone hasil curian tersebut oleh terdakwa dijual di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt



pasar maling Jl. Mastrip Kota Blitar dan telah dibeli oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan laku terjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan HP curian tersebut yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibelikan HP merek Nokia center warna putih dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan membeli makanan di warung sehingga uang masih tersisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Taqiyuddin Assubki telah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAQIYUDDIN ASSUBKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang hilang /telah dicuri adalah berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa 1 (satu) HP merek OPPO F7 tersebut sebelumnya saksi taruh di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario sebelah kiri dan sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan depan toko bangunan milik Haji Ali Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, posisi saksi masuk ke dalam toko bangunan dan menemui pemilik toko untuk membayar tanggungan sambil mengobrol dengan pemilik toko;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang seorang laki-laki yang menggunakan helm masih di atas sepeda motor Suzuki Smash berhenti di depan toko bangunan sambil melihat kanan kiri, yang lokasinya berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat sepeda motor saksi diparkir dan sesaat kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian Sdr. Zainal (saksi) yang berada di utara jalan berteriak kalau ada orang yang baru saja mengambil sesuatu di dashboard sebelah kiri motor Vario milik saksi, yang selanjutnya saksi baru ingat bahwa HP OPPO F7 milik saksi sebelumnya saksi taruh di dashboard sepeda motor sebelah kiri, yang kemudian saksi cek di dalam dashboard sudah tidak ada lagi. Setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berusaha mengejar engan menggunakan sepeda motor kearah timur namun tidak berhasil;

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian saat itu ramai lalu lalang orang dan saat itu sekitar pukul 07.30 WIB..
- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) buah hp merek OPPO F7 warna silver milik saksi tersebut, saksi telah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dari saksi dalam mengambil satu buah hp milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ZAINAL FANANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut posisi saksi berada di dalam toko (rumah) yang berada di depan toko bangunan milik Haji Ali di seberang jalan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar.
- Bahwa barang yang telah hilang/diambil oleh terdakwa adalah berupa satu buah hp merek OPPO F7 warna silver milik saksi Taqiyuddin Assubki.
- Bahwa 1 (satu) buah hp merek OPPO F7 warna silver milik saksi Taqiyuddin Assubki sebelum hilang/diambil berada (ditaruh) di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor honda vario milik saksi Taqiyuddin Assubki yang diparkir di depan toko bangunan milik Haji Ali dalam posisi menghadap kearah selatan barat.
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Smash warna biru hitam, memakai helm warna hitam, dan mengenakan baju/kaos warna putih.
- Bahwa pada awalnya hari itu Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saksi sedang berjualan menunggu toko milik saksi yang posisi toko berada di seberang jalan berhadapan langsung dengan toko bangunan milik Haji Ali di Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar. Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Taqiyuddin Assubki (saksi korban) datang di toko bangunan milik Haji Ali dan memarkir sepeda motor Vario warna putih di depan toko bangunan milik Haji Ali , selanjutnya Sdr. Taqiyuddin Assubki turun dan masuk ke dalam toko bangunan. Beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa dengan memboncengkan anak kecil menggunakan sepeda motor Suzuki Smash

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna biru dari arah barat ke timur melewati depan toko saksi sambil melihat ke arah toko bangunan, selanjutnya Terdakwa memutar balik sepeda motornya ke arah barat dan berhenti di dekat sepeda motor Vario milik saksi Taqiyuddin Assubki menghadap ke barat dengan posisi orang tersebut tetap berada di atas sepeda motor. Bahwa di depan toko tersebut saksi melihat Terdakwa seperti panik atau gugup sambil pandangan wajahnya melihat ke kanan dan ke kiri yang jaraknya sekitar satu meter dari tempat sepeda motor milik saksi Taqiyuddin Assubki di parkir dan beberapa saat kemudian orang laki-laki tersebut menjulurkan tangan kirinya ke arah dashboard sebelah kiri sepeda motor vario milik saksi Taqiyuddin Assubki untuk mengambil handphone dan setelah itu pergi berbalik arah ke arah timur dan saat itu saksi yang berada di utara jalan berteriak kepada korban kalau ada pelaku (orang) yang baru saja mengambil sesuatu di dashboard sebelah kiri motor vario, yang selanjutnya saksi korban mencoba mengejar menggunakan sepeda motor ke arah timur tetapi tidak berhasil;

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian saat itu ramai lalu lalang orang dan saat itu sekitar pukul 07.30 WIB.;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dari saksi korban dalam mengambil satu buah hp milik saksi Taqiyuddin Assubki tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil (mencuri) barang milik saksi Taqiyuddin Assubki.
- Bahwa yang telah Terdakwa curi / ambil adalah berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F7 warna silver yang berada di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor vario;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl.Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar.
- Bahwa 1 (satu) buah hp merek OPPO F7 warna silver milik saksi Taqiyuddin Assubki tersebut sebelumnya berada di dalam dashboard sepeda motor vario yang diparkir di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang ada di Perum Pakunden Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar dengan mengendarai sepeda motor Smash warna biru hitam, berputar-putar di wilayah Kota Blitar untuk mencari sasaran pencurian handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor yang diparkir. Tidak lama setelah terdakwa berputar putar di wilayah Kel. Pakunden Kota Blitar, sesampainya di Jl. Kaliporong Kota Blitar ketika terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, dari atas kendaraan terdakwa melihat dari jarak sekitar 5 meter terdakwa melihat ada handphone yang tertinggal dalam dashboard sepeda motor honda vario yang diparkir di selatan jalan depan toko bangunan. Melihat hal tersebut kemudian laju sepeda motor terdakwa perlahankan dan arah penglihatan terdakwa difokuskan pada keadaan di sekitar tempat tersebut dan setelah terdakwa pastikan keadaan di sekitar sepi dan pemilik sepeda motor honda vario berada di depan toko bangunan, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor untuk menuju tempat diparkirnya sepeda motor honda vario (depan toko bangunan). Setelah terdakwa memutar balik sepeda motor dan menuju tempat diparkirnya sepeda motor honda vario, kemudian terdakwa berhenti sejenak di utara sepeda motor honda vario, dan kemudian dalam posisi sepeda motor masih hidup dan terdakwa masih berada di atas sepeda motor, lalu terdakwa mengambil sebuah hp merek OPPO F7 warna silver yang berada di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor honda vario dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah hp tersebut berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan dalam saku celana dan kemudian terdakwa memutar sepeda motornya lagi pergi menuju kearah timur;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil hp tersebut dan dipastikan aman, lalu terdakwa membuka hp tersebut dan kemudian simcardnya terdakwa buang dan hp tersebut dimatikan (off kan) agar tidak bisa terlacak. Untuk selanjutnya pada siang harinya handphone tersebut terdakwa jual di pasar maling Jl. Mastrip Kota Blitar laku sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan kemudian uang dari hasil penjualan hp tersebut yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan hp nokia senter warna putih, kemudian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli bensin dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli makan, sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menjadi barang bukti;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX dan mengenakan celana pendek tactical warna hijau, kaos warna putih dan jaket warna coklat dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa selain melakukan pencurian hp merek oppo F7 warna silver tersebut, terdakwa telah melakukan pencurian hp sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dari saksi Taqiyuddin Assubki sebagai pemiliknya dalam mengambil satu buah hp merek OPPO F7 warna silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone OPPO F7 warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia center warna putih;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek tactical warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX Noka : MH8BE4 DFA8J495349 Nosin : E4511D496743 An. Mamik Jatmiko, alamat : Dsn. Klepon Rt.01 Rw.01 Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar;

Barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB., bertempat di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl.Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Terdakwa telah mengambil (mencuri) barang milik saksi Taqiyuddin Assubki, berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F7 warna silver;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merek OPPO F7 warna silver milik saksi Taqiyuddin Assubki tersebut sebelumnya berada di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario yang diparkir di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX dan mengenakan celana pendek tactical warna hijau, kaos warna putih dan jaket warna coklat dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dari saksi Taqiyuddin Assubki sebagai pemiliknya dalam mengambil satu buah hp merek OPPO F7 warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Aryoko Wikendro als Iken bin Suwito Winarto telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 15 April 2020 Reg. Perkara Nomor : PDM-36/BLTR/Epp.2/04/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Aryoko Wikendro als Iken bin Suwito Winarto, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aryoko Wikendro als Iken bin Suwito Winarto, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Aryoko Wikendro als Iken bin Suwito Winarto yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2 . Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. Adami Chazawi, SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB., bertempat di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl.Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Terdakwa telah mengambil (mencuri) barang milik saksi Taqiyuddin Assubki, berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F7 warna silver;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa 1 (satu) buah hp merek OPPO F7 warna silver milik saksi Taqiyuddin Assubki tersebut sebelumnya berada di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario yang diparkir di depan toko bangunan milik Haji Ali Jl. Kaliporong Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang ada di Perum Pakunden Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar dengan mengendarai sepeda motor Smash warna biru hitam, berputar-putar di wilayah Kota Blitar untuk mencari sasaran pencurian handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor yang diparkir. Tidak lama setelah Terdakwa berputar putar di wilayah Kel. Pakunden Kota Blitar, sesampainya di Jl. Kaliporong Kota Blitar ketika Terdakwa berjalan dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah barat ke timur, dari atas kendaraan Terdakwa melihat dari jarak sekitar 5 meter Terdakwa melihat ada handphone yang tertinggal dalam dashboard sepeda motor Honda Vario yang diparkir di selatan jalan depan toko bangunan. Melihat hal tersebut kemudian laju sepeda motor Terdakwa perlahankan dan arah penglihatan Terdakwa difokuskan pada keadaan di sekitar tempat tersebut dan setelah Terdakwa pastikan keadaan di sekitar sepi dan pemilik sepeda motor Honda Vario berada di depan toko bangunan, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor untuk menuju ketempat diparkirnya sepeda motor Honda Vario (depan toko bangunan). Setelah Terdakwa memutar balik sepeda motor dan menuju ketempat diparkirnya sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa berhenti sejenak di utara sepeda motor Honda Vario, dan kemudian dalam posisi sepeda motor masih hidup dan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil sebuah hp merek OPPO F7 warna silver yang berada di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Vario dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah hp tersebut berhasil Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan dalam saku celana dan kemudian Terdakwa memutar sepeda motornya lagi pergi menuju ke arah timur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX dan mengenakan celana pendek tactical warna hijau, kaos warna putih dan jaket warna coklat dan memakai helm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, didasarkan atas adanya niat atau kehendak Terdakwa setelah melihat 1 (satu) buah hp merek OPPO F7 warna silver tertinggal di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario saksi Taqiyuddin Assubki dan dilakukan dengan cara tersebut diatas, maka Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur ini pun telah jelas bahwa benda yang dimaksud tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri telah memenuhi terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa 1 (satu) buah hp merek OPPO F7 warna silver milik saksi Taqiyuddin Assubki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya. Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dari saksi Taqiyuddin Assubki sebagai pemiliknya dalam mengambil satu buah hp merek OPPO F7 warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil hp tersebut dan dipastikan aman, lalu Terdakwa membuka hp tersebut dan kemudian simcardnya Terdakwa buang dan hp tersebut dimatikan (off kan) agar tidak bisa terlacak. Untuk selanjutnya pada siang harinya handphone tersebut Terdakwa jual di pasar maling Jl. Mastrip Kota Blitar laku sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dan kemudian uang dari hasil penjualan hp tersebut yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Terdakwa belikan hp nokia senter warna putih, kemudian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli bensin dan beli makan, sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ternyata bahwa unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone OPPO F7 warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia center warna putih;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

oleh karena ada pemiliknya dan merupakan hasil dari tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek tactical warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;

oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX Noka : MH8BE4 DFA8J495349 Nosin : E4511D496743 An.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamik Jatmiko, alamat : Dsn. Klepon Rt.01 Rw.01 Ds. Sidodadi Kec.  
Garum Kab. Blitar;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryoko Wikendro als Iken bin Suwito Winarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah doosbook handphone OPPO F7 warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia center warna putih;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Taqiyuddin Assubki;

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek tactical warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nopol AG 3709 KAX Noka : MH8BE4 DFA8J495349 Nosin : E4511D496743 An.

Mamik Jatmiko, alamat : Dsn. Klepon Rt.01 Rw.01 Ds. Sidodadi Kec.  
Garum Kab. Blitar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, oleh Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H.CN. sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H.M.H., dan Rahid Pamingkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H.M.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H.CN.

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutipah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)